

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

Kpt 32 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 658 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 7 hlm.